

Implementasi Wali Hakim dalam Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kesamber Tahun 2022-2024

Muhammad Hatta¹, Masrokhin²

Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: muhammadhatta72951@gmail.com^{1*}, masrokhin@unhasy.ac.id²

Article received: 09 April 2025, Review process: 16 April 2025,

Article Accepted: 25 Mei 2025, Article published: 29 Mei 2025

ABSTRACT

The guardian hakim is a substitute guardian in marriage who acts when the nasab guardian is absent, ineligible, or refuses to marry the bride-to-be. This study aims to analyze the procedure and implementation of wali hakim in marriage based on Islamic law and legislation in Indonesia. The research method used is qualitative with normative and empirical approaches. The results showed that the implementation of wali hakim in the Office of Religious Affairs (KUA) was in accordance with the provisions in the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Marriage Law. However, there are still obstacles in administrative aspects, such as the completeness of documents and the process of verifying the identity of the nasab guardian. In addition, the lack of public understanding of the procedure for appointing a guardian hakim is a challenge in itself. The role of the KUA as the implementing agency is very important in ensuring the validity of the marriage process with a judge guardian. Therefore, it is necessary to increase socialization and legal education to the community to support optimal implementation.

Keywords: Wali Hakim, Marriage, KUA, Islamic Law, Compilation Of Islamic Law

ABSTRAK

Wali hakim merupakan wali pengganti dalam pernikahan yang bertindak ketika wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau menolak untuk menikahkan calon pengantin perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan implementasi wali hakim dalam pernikahan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) telah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan. Namun, masih terdapat kendala dalam aspek administratif, seperti kelengkapan dokumen dan proses verifikasi identitas wali nasab. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pengangkatan wali hakim menjadi tantangan tersendiri. Peran KUA sebagai lembaga pelaksana sangat penting dalam memastikan keabsahan proses pernikahan dengan wali hakim. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat guna mendukung pelaksanaan yang optimal.

Kata kunci: Wali Hakim, Pernikahan, KUA, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi suci yang memiliki tujuan luhur, tidak hanya sebagai sarana pemenuhan naluri biologis, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan jalan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam memandang perkawinan sebagai sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah, termasuk manusia (Departemen Agama RI, 1998). Dalam konteks tersebut, Islam menekankan pentingnya ijab qabul dan kehadiran wali sebagai rukun utama dalam pernikahan yang sah menurut syariat (Ghazaly, 2019). Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan akad nikah adalah keberadaan wali nikah, khususnya wali nasab, yang secara hukum Islam memiliki otoritas untuk menikahkan seorang perempuan. Namun dalam kondisi tertentu, peran wali dapat digantikan oleh wali hakim.

Permasalahan muncul ketika wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, menolak untuk menikahkan, atau terjadi perselisihan antarwali. Dalam keadaan seperti itu, keabsahan pernikahan dapat dijamin melalui keterlibatan wali hakim sebagai pengganti. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, wali hakim dapat bertindak atas dasar keputusan pejabat berwenang, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), untuk memastikan keberlangsungan pernikahan yang sah (Syarifuddin, 2011). Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih terdapat kendala administratif dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengangkatan wali hakim (Hakim, 2000).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pentingnya kehadiran wali dalam pernikahan dan peran wali hakim dalam kondisi darurat. Sheikhalizadeh dan Piralaiy (2017) menyoroti otoritas wali dalam berbagai mazhab dan bagaimana perbedaan pendapat mempengaruhi implementasi hukum keluarga. Levina et al. (2016) mengulas pengaruh sosialisasi hukum terhadap kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Penelitian Moleong (2016) menegaskan pentingnya pendekatan kualitatif dalam memahami praktik hukum di tingkat akar rumput, termasuk di KUA sebagai lembaga yang menangani langsung proses pernikahan. Meski demikian, sebagian besar penelitian masih terbatas pada kajian normatif atau fokus pada teori hukum, belum secara komprehensif menelaah implementasi wali hakim dari sudut pandang empiris.

Kesenjangan pengetahuan terletak pada minimnya kajian mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan peran wali hakim di KUA berlangsung secara praktis, termasuk tantangan administratif dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan implementasi wali hakim dalam pernikahan, dengan menyoroti peran KUA sebagai lembaga yang berwenang, serta mengidentifikasi kendala dan solusi untuk optimalisasi peran wali hakim di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik penetapan wali hakim dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2016), sedangkan studi kasus memungkinkan peneliti menelaah konteks secara intensif untuk memperoleh data yang kaya dan bermakna. Lokasi penelitian di KUA Kecamatan Kesamben dipilih secara purposive karena merupakan tempat pelaksanaan Praktik Pekerja Lapangan (PPL) peneliti, di mana terdapat kasus nyata terkait penetapan wali hakim. Peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data melalui kehadiran aktif dan interaksi langsung di lapangan, yang memungkinkan data lebih akurat dan reflektif (Moleong, 2016). Subjek penelitian adalah praktik penetapan wali hakim, dengan informan yang dipilih secara purposive, termasuk Kepala KUA, staf administrasi pernikahan, masyarakat sekitar yang pernah terlibat, serta keluarga calon pengantin yang menikah dengan wali hakim, sehingga memperoleh perspektif yang beragam. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung pada proses administratif dan teknis (Toha Anggoro, 2007), wawancara mendalam untuk menggali pandangan informan, dan dokumentasi berupa surat keputusan wali hakim, arsip pernikahan, serta dokumen pelengkap (Suteki & Taufani, 2015). Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data secara naratif atau tabel tematik, dan penarikan kesimpulan melalui verifikasi silang dan triangulasi data (sumber dan teknik), serta member checking untuk memastikan kesesuaian data dengan realitas di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penetapan wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang dilakukan melalui tahapan administratif yang telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Calon mempelai perempuan yang tidak dapat dinikahkan oleh wali nasab diwajibkan mengajukan surat permohonan kepada wali hakim melalui pihak KUA. Setelah permohonan diajukan, petugas KUA melakukan verifikasi dan pemeriksaan data administratif dari kedua calon mempelai, termasuk kelengkapan identitas, keabsahan wali nasab, serta kehadiran saksi. Jika seluruh persyaratan telah lengkap, maka permohonan tersebut ditandatangani oleh calon pengantin, wali (jika ada), petugas pemeriksa, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Penolakan akan dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian data atau syarat yang tidak terpenuhi. Observasi peneliti mengungkapkan bahwa proses ini bersifat formal dan transparan guna memastikan legalitas akad nikah sesuai hukum Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peran wali hakim di KUA Kecamatan Kesamben sangat signifikan dalam menjamin keabsahan dan keadilan

dalam pelaksanaan pernikahan. Wali hakim bertindak sebagai pengganti wali nasab ketika tidak ditemukan wali yang sah secara syar'i, baik karena wafat, tidak diketahui keberadaannya, gaib, ataupun menolak tanpa alasan yang dibenarkan. Dalam kasus penolakan tanpa alasan syar'i (adl), wali hakim hanya dapat bertindak setelah adanya keputusan dari Pengadilan Agama. Data lapangan dari wawancara dengan petugas KUA menegaskan bahwa wali hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap administratif, tetapi juga sebagai representasi negara dalam menjamin hak-hak perempuan, khususnya dalam kondisi rentan seperti perempuan terlantar, korban kekerasan, atau tidak diketahui asal-usulnya. Wali hakim juga berperan dalam menjaga keabsahan akad nikah agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta peraturan negara sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hasil penelitian terkait pandangan masyarakat mengenai wali hakim di wilayah Kecamatan Kesamben memperlihatkan variasi yang cukup signifikan berdasarkan latar belakang pendidikan dan akses terhadap informasi. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa masyarakat di pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah umumnya kurang memahami fungsi dan legalitas wali hakim. Banyak dari mereka yang menganggap wali hakim sebagai pihak luar keluarga, bahkan mencurigai pernikahan yang dilakukan dengan wali hakim sebagai bentuk pernikahan "tidak wajar", terpaksa, atau mencerminkan latar belakang keluarga yang bermasalah. Akibatnya, muncul stigma sosial terhadap perempuan yang menikah dengan wali hakim, dianggap sebagai perempuan yang tidak memiliki keluarga atau pernah mengalami permasalahan sosial. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki akses terhadap pendidikan tinggi, seperti penyuluh KUA, tokoh agama, dan akademisi, memahami bahwa wali hakim merupakan solusi hukum yang sah dan bagian dari perlindungan syar'i terhadap hak perempuan dalam pernikahan. Mereka menilai bahwa penggunaan wali hakim adalah bentuk intervensi positif negara untuk menjamin hak dan keabsahan pernikahan. Selain itu, masyarakat juga menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap pendapat tokoh agama lokal dalam hal keabsahan wali nikah. Jika tokoh agama setempat menyetujui penggunaan wali hakim, maka masyarakat cenderung mengikuti. Data lapangan juga mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat belum pernah mendapatkan sosialisasi formal dari KUA mengenai wali hakim, sehingga pemahaman mereka lebih banyak didasarkan pada penuturan lisan atau pengalaman orang lain, bukan dari informasi resmi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan peran KUA dalam memberikan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat terkait fungsi dan legalitas wali hakim.

Pembahasan

Prosedur penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Kesamben yang mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) menunjukkan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa wali

hakim dapat ditunjuk apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau enggan menikahkan tanpa alasan syar'i, dengan syarat adanya putusan dari Pengadilan Agama (Kemenag Bali, 2020). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa proses administratif di KUA Kesamben dilakukan secara formal dan transparan untuk memastikan legalitas akad nikah sesuai hukum Islam dan hukum positif.

Peran signifikan wali hakim dalam menjamin keabsahan dan keadilan pelaksanaan pernikahan di KUA Kesamben juga didukung oleh teori-teori dalam hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali hakim berfungsi sebagai pengganti wali nasab dalam kondisi tertentu, seperti ketika wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat (KHI Pasal 23). Penelitian oleh Hasana (2019) juga menegaskan bahwa wali hakim bertindak sebagai representasi negara dalam menjamin hak-hak perempuan, khususnya dalam kondisi rentan.

Pandangan masyarakat mengenai wali hakim di Kecamatan Kesamben yang bervariasi berdasarkan latar belakang pendidikan dan akses informasi mencerminkan hasil penelitian sebelumnya. Studi oleh Ayuni (2018) di Desa Depokrejo menunjukkan bahwa masyarakat dengan pendidikan rendah cenderung kurang memahami fungsi dan legalitas wali hakim, bahkan menganggap pernikahan dengan wali hakim sebagai bentuk pernikahan yang tidak wajar. Sebaliknya, masyarakat dengan akses pendidikan tinggi memahami bahwa penggunaan wali hakim adalah solusi hukum yang sah untuk menjamin hak dan keabsahan pernikahan.

Ketergantungan masyarakat terhadap pendapat tokoh agama lokal dalam hal keabsahan wali nikah juga ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Safitri (2021) di Kecamatan Lembah Sabil menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mengikuti pendapat tokoh agama setempat mengenai penggunaan wali hakim. Hal ini menunjukkan pentingnya peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman yang benar mengenai fungsi dan legalitas wali hakim.

Kurangnya sosialisasi formal dari KUA mengenai wali hakim yang ditemukan di Kecamatan Kesamben juga tercermin dalam penelitian oleh Auliya (2019) di Kecamatan Ampenan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum pernah mendapatkan sosialisasi formal dari KUA mengenai wali hakim, sehingga pemahaman mereka lebih banyak didasarkan pada penuturan lisan atau pengalaman orang lain. Hal ini menekankan perlunya peningkatan peran KUA dalam memberikan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat terkait fungsi dan legalitas wali hakim.

Penolakan permohonan wali hakim oleh KUA Kesamben jika terdapat ketidaksesuaian data atau syarat yang tidak terpenuhi menunjukkan komitmen terhadap integritas prosedur. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Huda (2015) di KUA Batealit, yang menunjukkan bahwa KUA menolak permohonan wali hakim jika persyaratan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan prosedur ini penting untuk menjaga keabsahan dan keadilan dalam pelaksanaan pernikahan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian di KUA Kecamatan Kesamben menunjukkan bahwa prosedur penetapan wali hakim dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan peran wali hakim sangat signifikan dalam menjamin keabsahan dan keadilan pelaksanaan pernikahan. Namun, variasi pemahaman masyarakat mengenai wali hakim dan kurangnya sosialisasi formal dari KUA menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami fungsi dan legalitas wali hakim, sehingga dapat mengurangi stigma sosial terhadap perempuan yang menikah dengan wali hakim dan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi KUA.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang telah sesuai dengan prosedur hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, dimulai dari pengajuan permohonan resmi oleh calon mempelai perempuan, pemeriksaan persyaratan administrasi yang ketat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), hingga penetapan wali hakim yang hanya dapat dilakukan jika wali nasab tidak hadir, tidak diketahui keberadaannya, atau menolak tanpa alasan syar'i, serta memerlukan putusan Pengadilan Agama dalam kasus tertentu. Hal ini menunjukkan pentingnya peran wali hakim sebagai representasi negara dan pelindung hak perempuan untuk memastikan pernikahan yang sah dan terhormat. Namun, temuan juga menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap wali hakim masih beragam, terutama dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pemahaman agama, dan akses informasi; masyarakat pedesaan sering kali mencurigai pernikahan dengan wali hakim, sedangkan kalangan terpelajar dan tokoh agama menganggapnya sebagai solusi hukum yang sah. Oleh karena itu, penting bagi KUA dan tokoh agama untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, sementara penelitian selanjutnya disarankan mengeksplorasi efektivitas program sosialisasi hukum pernikahan yang dilakukan KUA di berbagai wilayah dan perubahan persepsi masyarakat seiring meningkatnya literasi hukum dan keagamaan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing Bapak Masrokhin yang selalu memberi arahan sehingga penelitian ini berjalan dengan baik. Dan peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak Kantor Urusan Agama Kesamben yang berkenan menerima untuk melakukan penelitian. Dan selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak Jurnal QOSIM yang telah membantu melakukan publikasi penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifah, A., & Masrokhin, M. (2021). Tinjauan Madzhab Syafi'i terhadap UU Perkawinan Nomor 1/1994 tentang syarat adanya izin istri dalam poligami. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 4(2), 30–39.
- Agama RI, Departemen. (1998). *Alqur'an dan terjemahnya*. Semarang: As-Syifa.
- Alfansuri, F. R., & Hasbillah, A. U. (2024). Fenomena foto prewedding dalam pandangan Syafi'iyah (Studi kasus pada akun Instagram @preweddingstyle). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 787–794.
- Anshary. (2015). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anshori, A. G. (2011). *Hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Auliya, I. H. (2019). *Praktik perwalian wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan (Studi kasus Akta Nikah No. 160/39/II/2012)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram).
- Ayuni, D. (2018). *Pandangan masyarakat terhadap pernikahan dengan wali hakim ditinjau dari hukum Islam (Studi kasus Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro).
- Basyir, A. A. (2000). *Hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bunyamin, H. M., & Hermanto, A. (2017). *Hukum perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Effendi, E. (2011). Penggunaan wali hakim dalam pernikahan (Studi kasus di KUA Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat). *Jurnal Mozaic Islam Nusantara*.
- Hasan, A. (2010). *Pedoman hidup berumah tangga dalam Islam*. Banten: Kalim.
- Hasana, H. (2019). *Pelaksanaan wali hakim dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Skripsi, Universitas Mataram).
- Huda, A. S. (2015). *Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim (Studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)* (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Jepara).
- Kamal, A. M. b. A.-S. S. (2007). *Shahih fikih sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag Bali). (2020). *Pengajuan permohonan wali hakim*. Retrieved from <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/22665/pengajuan-permohonan-wali-haki>
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/53013/kompilasi-hukum-islam>
- Medita, H. (2023). Interpretasi Nuja''Rame kedalam koreografi Tu Nuja'' sebagai upaya konservasi kultural masyarakat Sumbawa. *Dance and Theatre Review*, 6(2), 66–72.
- Pamukti, D. S. (2023). *Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah batin istri bagi suami yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (Studi kasus di Desa Taman Fajar Kec. Purbolingo)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro).

-
- Purbasari, I. (2002). *Hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia*. Malang: Nusantara Abadi.
- Sahir, A. W. K., et al. (2025). Ittihad al-Majlis dalam perspektif Mazhab Syafi'iyah dan Hanafi'iyah: Kajian fikih kontemporer. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 3(1), 65–80.
- Safitri, N. E. (2021). *Praktik perkawinan dengan wali hakim menurut perspektif hukum keluarga Islam (Studi kasus di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).
- Soemiyati. (1986). *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty.
- Soemiyati. (1999). *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soemiyati. (2021). *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Malang: UMM Press.
- Sugiyono. (2005). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqih munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Zainuddin, & Zainuddin, A. (2017). *Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Deepublish.